

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 77/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG JUAL BELI
EMAS SECARA KREDIT**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

SAIFULLAH
NIM: 171011131

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifullah
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 November 1997
NIM/NIMKO : 171011131/85810417131
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2021

Peneliti,



Saifullah

NIM/NIMKO: 171011131/85810417131

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/Dsn-Mui/Vi/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit**”, disusun oleh **Saifullah**, NIM/NIMKO: **171011131/85810417131**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 12 Muharam 1443 H
21 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.**

Sekretaris : **Irsyad Rafi, Lc., M.H.**

Munaqisy I : **Rachmat Badani, Lc., MA.**


Munaqisy II : **Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.**

Pembimbing I : **Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.**

Pembimbing II : **Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.A.**

Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIY. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “**Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syari’ah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan

dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.A. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayahanda tercinta Bapak Sage dan ibunda tercinta Harina terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Pengurus Masjid Babul Jihad Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras

kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.

9. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman alumni SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar, Remaja Masjid Babul Jihad Makassar, kepada teman-teman seangkatan di STIBA Makassar, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekadar penghilang kepenatan. Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 29 Agustus 2021

Peneliti,



Saifullah

NIM/NIMKO: 171011131/85810417131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan	17
BAB II KONSEP FIKIH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI SECARA KREDIT	
A. Definisi Jual Beli Secara Kredit	19
B. Persyaratan-Persyaratan Untuk Keabsahan Akad Jual Beli Kredit	22
C. Bentuk Bentuk Transaksi Secara Kredit.....	24
D. Hukum Jual Beli Secara Kredit	25
E. Landasan Hukum Jual Beli Secara Kredit.....	28
F. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Secara Kredit.....	34
BAB III KONSEP FATWA DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/VI/2010 DAN TINJAUAN UMUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT	
A. Profil fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	36
B. Tinjauan Umum Jual Beli Emas Secara Kredit	45
BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT	
A. Perspektif Para Ulama Mazhab Fiqih Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit.....	53
B. Perspektif DSN-MUI Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit.	62
C. Analisis dan Tanggapan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit.....	67

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		80



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma' arifah* (ا). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	هـ : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *سَي* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: *زَيْنَبُ* = Zainab *كَيْفَ* = *kaifa*

Vokal Rangkap *وَو* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: *حَوْلَ* = *hau* *قَوْلَ* = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan *سَي* (*fathah*) ditulis *ā* contoh: *قَامَا* = *qāmā*

كِي (*kasrah*) ditulis *ī* contoh: *رَحِيمَ* = *rahīm*

كُو (*ḍammah*) ditulis *ū* contoh: *عُلُومٌ* = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: *مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ* = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: *إِيمَانٌ* = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan *‘itḥād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: *عَبْدُ اللَّهِ* ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.
 Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Saifullah
NIM/NIMKO : 171011131/85810417131
Judul Skripsi : Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/Dsn-Mui/Vi/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit

Pada zaman modern ini banyak perubahan dan kemajuan di segala bidang, khususnya di bidang perdagangan yang semakin maju, salah satu fenomena pada zaman ini yang bisa dijumpai ialah jual beli emas secara kredit. Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa perihal bolehnya jual beli emas secara kredit, namun di sisi lain fatwa DSN-MUI ini tidak sejalan dengan banyak pendapat para ulama diantaranya empat imam mazhab yang mengharamkan jual beli emas secara kredit. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara kredit dan bagaimana perspektif para ulama fikih mengenai hal tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana hukum jual beli emas secara kredit menurut perspektif para ulama mazhab fikih. *Kedua*, Bagaimana analisis DSN-MUI tentang hukum jual beli emas secara kredit. *Ketiga*, Bagaimana analisis dan tanggapan terhadap fatwa DSN-MUI tentang hukum jual beli emas secara kredit.

Sebagai langkah untuk mendapatkan jawaban yang tepat terhadap masalah di atas maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sosiologis dan filosofis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pendapat yang mengharamkan jual beli emas secara kredit adalah pendapat mayoritas ulama, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. 2) Pendapat yang membolehkankan jual beli emas secara kredit ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. 3) Bahwasanya emas yang berfungsi sebagai komoditas tetap dihukumi salah satu dari *al-Aṣnāf al-Ribawiyah*, dan pendapat yang mengatakan emas yang tidak berfungsi sebagai alat tukar telah keluar dari kategori *al-Aṣnāf al-Ribawiyah*. Adapun implikasi penelitian ini dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiah dan bermanfaat terutama bagi yang ingin melakukan transaksi jual beli emas secara kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, persoalan muamalah menjadi salah satu perhatian besar selain daripada akidah, akhlak dan ibadah, karena muamalah adalah segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.¹ Selain itu, Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw, banyak menyinggung dan mengatur persoalan seputar muamalah, baik berupa aturan secara umum ataupun secara spesifik pada bidang muamalah tertentu. Hal ini tentu bertujuan agar hubungan horizontal antar manusia dengan manusia yang lainnya bisa seimbang dan tidak saling menzalimi satu sama lain.

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat muamalah diturunkan Allah swt secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antar sesama manusia.²

Dalam klasifikasi ibadah dan muamalah, ada dua kaidah mendasar yang menjadi pembeda bagi keduanya.

Pertama: kaidah dalam ibadah

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ وَالْمَنْعُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

Bahwasanya hukum asal ibadah adalah haram atau terlarang, sampai adanya dalil dari syariat.³

¹Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 6.

²Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 8.

³Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tafsir Al-Quranul Utsaimin*, Juz 1 (Cet. II; Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauziy, 1435 H), h. 70.

Kedua: kaidah dalam muamalah

الأصل في المعاملات الإباحة

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan).⁴

Namun meskipun telah diketahui bahwa pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh, tetapi bukan berarti kebolehan di dalamnya tidak ada batasan. Ada beberapa prinsip dasar dan dalil-dalil dalam syariat Islam yang telah mengatur tata cara bermuamalah. misalnya dalam masalah hak dan bertindak, dalam muamalah dua orang yang melakukan interaksi harus dengan kesepakatan dan saling rida,⁵ atau pada prinsip yang lain yaitu *maqashid Syari'ah*. Dalam bermuamalah seseorang harus memperhatikan semua prinsip dasar *maqashid Syari'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan.⁶ Karena tanpa kelima prinsip ini akan banyak kemudahan yang lebih besar terjadi dalam kegiatan bermuamalah.

Selain itu, rambu-rambu lain yang harus diperhatikan dalam bermuamalah adalah persoalan halal dan haram. Dalam bermuamalah, persoalan halal dan haram juga harus menjadi pijakan dasar bagi setiap kaum Muslimin yang terlibat di dalamnya. Misalnya dalil yang melarang seseorang memakan harta orang lain secara tidak benar, hal ini jelas terlarang karena telah melanggar prinsip *maqashid Syari'ah* dan termasuk dalam kegiatan bermuamalah yang diharamkan oleh Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S. al-Nisa/4: 29.

⁴Husamuddin bin Musa Muhammad bin Affanah, *Yasalunaka 'an al-Muamalat al-Maliyati al-Mashirah*, (Cet. II; Palestina: Dar at-Thayyib, 1430 H/2009 M), h. 85.

⁵Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Zaid bin Ukhuwah, *Ma'alim al-Qurbah Fi Thalab al-Hisbah*, (Cambridge: Dar al-Funun, t.th.), h. 52.

⁶Nurdin bin Mukhtar al-Khandami, *ilmu al-Maqashid al-Syariah*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1421 H/2001 M), h. 81-84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Dalil di atas merupakan salah satu contoh rambu-rambu yang harus diperhatikan sebelum seseorang berinteraksi dalam kegiatan muamalah, hendaknya dia secara jelas prinsip dasar dalam syariat Islam, dan memahami apa saja hal-hal yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Dalam muamalah sendiri, terdapat banyak cakupan dan ruang lingkup objek kajiannya. Diantara cakupan dalam muamalah khususnya di bidang ekonomi adalah jual beli. Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu hingga sekarang manusia tidak pernah terlepas dengannya, bahkan model atau sistem jual beli saat ini telah berevolusi dan berinovasi jauh dari sebelumnya. Jual beli adalah salah satu muamalah yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya adalah sebagai jalan atau perantara untuk menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat, saling melengkapi kebutuhan satu sama lain, dan menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang, semisal memakan atau memiliki harta orang lain secara batil. Mengenai jual beli, dalam Al-Qur'an Allah swt telah mengabarkan tentang hukumnya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

⁷Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 1430 H/2009 M). h. 83.

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli itu pada dasarnya halal,⁹ tetapi ketika terdapat unsur riba, maka menjadi haram hukumnya. Al-Qur'an sangat menentang adanya praktik riba dalam hal jual beli. Dikarenakan tambahan nilai atau harga yang ada pada sistem riba sering kali memberatkan bagi pembeli.¹⁰ Dalam jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai namun ada juga secara kredit. Perkembangan sekarang banyak yang menawarkan transaksi jual beli secara kredit.¹¹ Penerapan penjualan secara kredit yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan salah satu usaha perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan.¹² Dibandingkan dengan penjualan tunai, penjualan kredit umumnya lebih disukai oleh setiap konsumen. Hal ini disebabkan karena penjualan secara kredit tidak langsung mengeluarkan uang dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga alternatif melakukan penjualan kredit peluang yang bagus bagi perusahaan untuk menarik konsumen dan meningkatkan volume penjualan.¹³

Penjualan secara kredit selain menguntungkan bagi perusahaan pembayaran, metode ini juga memberi pengaruh positif bagi para konsumen atau pembeli. Karena barang yang akan dibeli dapat diangsur dengan beberapa kali pembayaran. Pada zaman modern ini banyak perubahan dan kemajuan di segala

⁸Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 47.

⁹Majmu'atu min muallifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9 (Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil 1404-1427 H), h. 143.

¹⁰Misbakhul Khaer, Ratna Nurhayati., "Jual Beli Taqsith (kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Nusantara* 2, no. 1 (2019): h. 99.

¹¹Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit", *Jurnal Suhuf* 32, no. 1 (2020): h. 50.

¹²Chaerun Nisa1 dan Acep Suherman, "Pengaruh Sistem Penjualan Kredit terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada PT Sinar Sosro Kantor Penjualan (KP) Sukabumi", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Akutansi* 3, No. 1 (2020): h. 385.

¹³Siti Holisoh, dkk., "Pengaruh System Informasi Akutansi Penjualan Kredit Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang", *Jurnal* 8, no. 2 (2020): h. 70.

bidang, khususnya di bidang perdagangan yang semakin maju,¹⁴ Sehingga banyak kemudahan yang dapat dirasakan pada zaman ini, salah satu fenomena transaksi pada zaman ini yang bisa di jumpai ialah jual beli emas secara kredit. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung.¹⁵ Emas merupakan logam mulia yang banyak diminati oleh para investor karena harganya yang cenderung naik, selain mudah dicairkan atau memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.¹⁶ Jual beli emas secara kredit adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tanggung waktu yang telah ditentukan.¹⁷ Namun, total harga yang dibayar tentu akan lebih banyak daripada membeli secara tunai. Karena ada tambahan harga inilah maka muncul pertanyaan, apakah jual beli emas secara kredit sama dengan sistem riba?¹⁸

Untuk menjawab permasalahan transaksi jual beli emas secara kredit, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa perihal bolehnya jual beli emas secara kredit, dan selain itu juga ada dua unsur yang melatar belakangi munculnya fatwa DSN-MUI ini:

1. Banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi secara kredit.
2. Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang hukum jual beli tersebut.

¹⁴Nur Khosiah, "Forex Trading Menurut Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): h. 18.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 247.

¹⁶Johny Budiman dan Ervina, "Pendekatan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Emas", *Jurnal Profit Volume* 14, no. 1 (2020): h. 64.

¹⁷Rizqi Rivaldi, dkk., "Analisis Pendapat Imam Syafii tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), h. 378.

¹⁸Misbakhul Khaer, Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsih (kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", h. 100.

Walaupun fatwa ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat namun di sisi lain fatwa DSN-MUI ini tidak sejalan dengan banyak pendapat para ulama diantaranya empat imam mazhab yang mengharamkan jual beli emas secara kredit, karena emas termasuk jenis barang yang berpotensi riba dimana penjualannya disyaratkan secara tunai. Dalam hadis telah disebutkan beberapa jenis harta yang berpotensi riba diantaranya adalah hadis yang disebutkan oleh imam Muslim, dimana Rasulullah saw bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim no. 1587)¹⁹

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa harta yang berpotensi riba dalam jual beli ada enam. Keenam jenis harta yang berpotensi riba tersebut adalah emas, perak, gandum, kurma dan garam.

Sehingga fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas secara kredit sangat penting untuk dianalisa dan ditinjau kembali karena:

1. Untuk menghilangkan perbedaan pendapat yang timbul antar umat Islam tentang hukum jual beli emas secara kredit.

¹⁹al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h. 1211.

2. Fenomena saat ini banyaknya transaksi transaksi emas secara kredit yang menjadikan fatwa DSN-MUI tersebut sebagai landasan-landasan mereka.²⁰

3. Masalah ini berkaitan dengan muamalah dan penting untuk dijelaskan.

Sebagaimana perkataan Muhammad bin al-Hasan (murid terdekat imam Abu Hanifah) diminta untuk menulis buku tentang zuhud, beliau berkata: aku telah menulis buku tentang muamalat,²¹ jawaban Muhammad bin al-Hasan sangat tepat, karena orang zuhud adalah orang yang menghindari syubhat dan makruh dalam perniagaan muamalat. (Dr. Ibrahim ad-Duwaisy)²²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: **ANALISIS FATWA DEWAN SYAR'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 77/DSN-MUI/VI/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli emas secara kredit menurut perspektif para ulama mazhab fikih?
2. Bagaimana analisis DSN-MUI tentang hukum jual beli emas secara kredit?
3. Bagaimana analisis dan tanggapan terhadap fatwa DSN-MUI tentang hukum jual beli emas secara kredit?

²⁰M. Dzul Fadli Syahrir, dkk., "Analysis of Gold Commodity with The Concept of Unsurry in The Perspective of Usul Fiqh", Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 7, no. 1 (2021): h. 36.

²¹Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 5 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 11.

²²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. XV; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017 M), h. iii.

C. Pengertian Judul

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami skripsi serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam kesamaan konsep yang mungkin saja terjadi, maka penulis merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing bagi pembaca diantaranya:

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)²³

2. Fatwa

Keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah²⁴

3. DSN-MUI

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi Syari'ah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan Syari'ah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.²⁵

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia*, h. 60.

²⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia*, h. 406.

²⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Sekilas", Situs Resmi Dsn-mui <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> (17 mei 2021).

4. Kredit

Cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).²⁶

D. Kajian Pustaka

Dalam menelusuri konsep analisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara kredit, serta mengetahui apa saja sebab-sebab dan syarat-syarat diperbolehkannya jual beli emas secara kredit, maka digunakan berbagai literatur yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Adapun literatur-literatur yang sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

a. *Fiqh al-Nawāzil*

Kitab *Fiqh al-Nawāzil* adalah buku yang dikarang oleh Muhammad bin Husain Al-Jizani. Buku ini mengandung beberapa fatwa dari para ulama mengenai masalah-masalah kontemporer yang tidak dibahas secara detail di buku-buku fikih lainnya.

b. *al- Wajīz Fī Ḍāhī Qawā'idi al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*

Kitab *al- Wajīz Fī Ḍāhī Qawā'idi al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* karya Dr. As-Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu. Merupakan kitab yang membahas secara gamblang tentang kaidah-kaidah fikih, berupa definisi, dasar kaidah dan beberapa contoh kaidah.

c. Kitab *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah*

Kitab *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah* karya Wahbah al-Zuhaili, beliau merupakan salah seorang ulama Ahlusunnah dunia di Damaskus Suriah dan anggota dewan fikih di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Buku ini

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia*, h. 760.

membahas seputar muamalah kontemporer, yang memiliki kaitan erat dengan penelitian penulis.

d. Kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra*

Kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra* karya Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan, merupakan guru besar salah satu universitas di kota Riyadh Arab Saudi. Buku ini membahas tentang lima kaidah pokok dalam fikih dan turunannya.

e. Kitab *al-Mumti' Fī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra*

Kitab *al-Mumti' Fī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra* karya Dr. Muslim bin Muhammad Bin Madjid al-Dausari yang memiliki beberapa kesamaan dengan kitab *Qawaid al-Fiqh* akan tetapi kitab ini lebih banyak memberi contoh-contoh yang lebih mengarah pada persoalan kontemporer.

f. Buku *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir*

Buku *Raudah al-Nāzir Wa Jannah al-Manāzir* karya Imam Ibnu Qudamah, beliau adalah seorang imam, ahli fikih dan zuhud. Kitab ini di dalamnya mencakup definisi haram, halal, mubah dan beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini.

g. Kitab *Bulūg al-Marām*

Kitab *Bulūg al-Marām* karya Abu Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, beliau merupakan ahli hadis dari mazhab Syafii yang terkemuka. Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum (*istinbath*) oleh para ahli fikih.

h. Buku *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah*

Buku *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Dr. Muhammad al-Zuhaili, beliau merupakan salah seorang ulama Ahlusunnah dunia di Damaskus Suriah dan anggota dewan fikih di Makkah,

Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Buku ini membahas secara lengkap tentang kaidah-kaidah fikih disertai dengan contoh-contohnya baik dalam persoalan ibadah maupun muamalah.

i. Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer

Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya DR. Erwandi Tarmizi, Beliau merupakan dosen tetap di program magister ekonomi Syari'ah STE Islam Tazkia Bogor. Buku ini membahas dan memaparkan persoalan-persoalan muamalah kontemporer seperti transaksi-transaksi haram diberbagai institusi keuangan: bank, asuransi, penggadaian dan pasar modal dalam bentuk riba dan gharar dengan kasus yang beragam, diantaranya: KPR, leasing, gadai emas, dll.

j. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara kredit.

Fatwa ini sangat penting untuk menjadi acuan penelitian ini, karena berisi beberapa kaidah kaidah fikih dan dalil-dalil yang digunakan para ulama dalam pembolehan jual beli emas secara kredit.

2. Penelitian Terdahulu

a. Skripsi karya Andika Erlin

Dengan judul penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Bank Sumut Syari'ah Cabang Medan), Skripsi ini memuat pembahasan bagaimana analisa penyelesaian kredit macet dan sistem dalam jual beli emas secara tidak tunai. Adapun **relevansinya** dengan penelitian kami yaitu: sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara kredit, walaupun penelitian kami kurang lebih hampir sama dengan penelitian ini, tapi kelebihan penelitian kami membahas secara khusus pendapat para ulama mazhab fikih tentang jual beli emas secara kredit.

b. Skripsi karya Ida Muspiroh

Dengan judul analisis jual beli emas secara kredit menurut ulama mazhab dan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Study Komparatif), Skripsi ini memuat pembahasan analisis perbandingan ulama mazhab dan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara kredit. Adapun **relevansinya** dengan penelitian kami yaitu: sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara kredit, walaupun penelitian kami kurang lebih hampir sama dengan penelitian ini, tapi kelebihan penelitian kami membahas secara khusus kaedah-kaedah riba dalam jual beli.

c. Skripsi karya Vian Prasetyo

Dengan judul studi analisis terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, Skripsi ini memuat pembahasan analisis terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Adapun **relevansinya** dengan penelitian kami yaitu: sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara kredit, walaupun penelitian kami kurang lebih hampir sama dengan penelitian ini, tapi kelebihan penelitian kami ini membahas kelebihan dan kekurangan transaksi secara kredit.

d. Jurnal Rizqi Rivaldi, dkk

Dengan judul analisis pendapat Imam Syafii tentang jual beli emas terhadap fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai, jurnal ini memuat pembahasan konsep jual beli emas secara tidak tunai dan dalil-dalil yang melarang jual beli emas secara kredit serta pendapat imam Syafii tentang jual beli emas secara kredit, Adapun **relevansinya** dengan penelitian kami yaitu: sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara kredit, walaupun penelitian kami kurang lebih hampir sama dengan penelitian ini, tapi

kelebihan penelitian kami ini membahas secara khusus pendapat empat imam mazhab.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode yang berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Metodologi Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dan memiliki hubungan tertentu dengan orang-orang tersebut. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai metode dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian, dari fakta-fakta yang telah terkumpul dan dianalisis kemudian dipaparkan untuk menjawab masalah penelitian hingga tercapai tujuan penelitian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif dengan teknik studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data berbentuk tulisan seperti catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya,²⁷ baik data yang bersifat Primer atau sekunder. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷M. Fikriansyah Wicaksono, dkk., "Menelaah Budaya Literasi Tokoh-Tokoh Bersejarah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4, no. 2 (2020): h. 78-79.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan ilmiah adalah pendekatan dalam memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui penelitian atau penyelidikan serta berpijak pada teori tertentu yang berkembang berdasarkan penelitian empiris sebelumnya.²⁸ Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan dan hukum Islam.²⁹ Adapun makna lain dari yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

b. Pendekatan Filosofis, yaitu suatu ilmu filsafat yang identik dalam berfikir untuk kita mengamati Islam secara mendalam, secara Islam kita mengembangkan akal atau ilmu pengetahuan.³¹

c. Pendekatan Sosiologis, peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.³² Selain itu, ia juga bermakna suatu pandangan atau paradigma yang digunakan untuk

²⁸Endang Widi Winarni, *Teori Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 17.

²⁹Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Konsep Masalah Perkawinan di Usia Muda", *Jurnal Syarah* 9, no. 2 (2020): h. 173.

³⁰Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, dkk., "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): h. 56.

³¹Muhammad Turmudzi dan Fatia Inas Tsuruya., "Pendidikan Islam Ramah Budaya: Pendekatan Filosofis", *Jurnal of Islamic Education Research* 1, no. 2 (2020): h. 26.

³²Ismah., "Studi Islam Dengan Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): h. 144.

menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penelitian ini dalam mengumpulkan data masuk dalam jenis metode penelitian perpustakaan (*Library research*), dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dari buku, kamus, jurnal, majalah, dan lain sebagainya.³⁴ baik data yang bersifat primer atau sekunder. Sumber data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya³⁵ dan menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun data primer sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum Islam
- 2) Hadis Rasulullah saw sebagai sumber kedua dalam hukum Islam Kitab-kitab kaidah tafsir dari para ulama sebagai sarana yang membantu dalam memahami Al-Qur'an.
- 3) Kitab-kitab syarah hadis, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan makna lebih dalam dari hadis-hadis Rasulullah saw.
- 4) Kitab-kitab kaidah fikih yang memuat tentang kaidah-kaidah yang digunakan para ulama dalam membolehkan jual beli emas secara kredit.
- 5) Kitab-kitab fikih kontemporer dalam bidang muamalah.

³³Seka Andrian dan Aulia Diana Devi., "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi", *Jurnal Pendidikan SD/MD* 5, no. 2 (2020): h. 145.

³⁴Rizaldy Fatha Pringgar, Bambang Sujatmiko., "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* Pada Pembelajaran Siswa", *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (2020): h. 317.

³⁵Erniawati, dkk., "Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kanker Serviks di Desa Biola Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan", *Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan* 2, no. 3 (2020): h. 132.

6) Buku fatwa Majelis Ulama Indonesia dan surat keputusan DSN-MUI.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dapat berupa referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan hasil penelitian lainnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penyajian data yang berisi penjabaran penelitian. Selanjutnya dari fakta-fakta yang telah terkumpul dan dianalisis kemudian dipaparkan untuk menjawab masalah penelitian hingga tercapai tujuan penelitian.³⁶

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data memiliki tujuan untuk menjelaskan setiap tahapan olah data serta menganalisa data yang didapatkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dalam prosesnya penulis berusaha menguraikan data menjadi kalimat yang teratur secara logika, tidak berbelit belit, serta tidak menumpuk.³⁷ Pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dengan cara:

- a. Redukasi data, proses pemelihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Redukasi data dilakukan dengan membuat ringkasan.
- b. Penyajian data, penyusunan informasi ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga teratur dan lebih sederhana guna dapat dipahami maknanya.

³⁶M. Fikriansyah Wicaksono, dkk., *Menelaah Budaya Literasi Tokoh-Tokoh Bersejarah di Indonesia*, h. 79-80.

³⁷Tri Hartati dan Ita Dewi Sintawati, "Implementasi Metode Waterfall pada Perancangan Aplikasi SIPSIBA (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 10 Jakarta)", *Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 5, no. 1 (2020): h. 106.

- c. Interpretasi data, pemaknaan terhadap data yang disusun secara jelas dan sistematis sehingga dapat dipahami data tersebut.³⁸
- d. Identifikasi data, identifikasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara meneliti dan juga menelaah dengan mencari mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian.³⁹
- e. Seleksi data, secara umum seleksi diartikan sebagai tindakan, cara atau proses memilih.⁴⁰

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dipahami bahwa tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami perspektif fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara kredit.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum dan perspektif para ulama mazhab fikih tentang jual beli emas secara kredit.
- c. Mengetahui hasil analisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 77/DSN-MUI/VI/2010.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³⁸Maskur., "Program Terjemahan Al-Qur'an Sistem 40 Jam Sebagai Metode Dakwah Alternatif di Makassar", *Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): h. 109.

³⁹Daranindra Cintia Dewi, dkk., "Identifikasi Pola Makan Tradisi Megibung di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem", *Jurnal Kuliner* 1, no. 1 (2021): h. 57.


⁴⁰Wilchri Morong, dkk., "Manfaat Seleksi Dalam Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pemustaka", *Jurnal Acta Diurna* 2, no. 4 (2020): h. 7.

a. Kegunaan praktis

Semoga dengan penelitian ini dapat menjadi, pahala jariyah di sisi Allah swt. dan menjadi sarana untuk lebih mengembangkan bakat utamanya dalam penulisan karya ilmiah.

b. Kegunaan teoretis

- 1) Semoga dengan penelitian ini menjadi penambah wawasan bagi pembaca dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Semoga dengan penelitian ini pembaca dapat memahami betapa luasnya ajaran Islam ini yang tidak sekedar mengatur persoalan-persoalan ibadah tapi juga muamalah, tidak sekedar mengatur persoalan-persoalan di zaman tertentu di masa lampau akan tetapi juga mengatur persoalan-persoalan kontemporer.
- 3) Penulis berharap dengan penelitian ini pembaca dapat memahami bahwa syariat Islam ini, selalu relevan dengan zaman, kondisi dan setiap Negara sampai hari kiamat.



BAB II
KONSEP FIKIH MUAMALAH
TENTANG JUAL BELI SECARA KREDIT

A. Definisi Jual Beli Secara Kredit

1. Menurut Lughawi (Etimologi/Bahasa)

Menurut Bahasa, taqsith ialah menjadikannya sebuah bagian bagian yang diketahui angsurannya dan dia adalah *an-Nashiibu* (bagian).¹ Adapun makna lainnya secara bahasa ialah membagi bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi berkata, *al-Qisthu* ialah *an-Nashiibu* bentuk jamaknya *aqsaathun*, seperti himlun bentuk jamaknya *ahmaalun* (muatan/beban). *Qassathal kharaaja taqsiithan* apabila dia membagi bagi kharaj (pajak) menjadi beberapa bagian tertentu.²

Ibnu Manzhur dalam Lisanul Arabnya *maddah qasatha* berkata, *al-Qisthu* ialah *al-Hisabah wan nashiib* (bagian). Biasa dikatakan, masing-masing orang dari anggota kongsi mengambil qisthahu, yaitu bagiannya. Tiap tiap *miqdar* (ukuran) disebut bagian, misalnya bagian ukuran air ataupun lainnya. *Taqassathus syai-a* ialah mereka membagi bagi sesuatu dengan adil dan sama.

Dari ibnul A`rabi bahwa *qassathasy syai-a* ialah *farraqahu* (memisah-misahkan) sesuatu menjadi beberapa bagian.³ Dalam *al-Mu`jamul Wasith* disebutkan, *Qassathay syai-a* ialah menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian. *Qassathad dain* adalah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu-

¹Majmu'atu min muallifin, *al-Fatawa al-Iqtishadiyyah* (t.t., t.p., t.th.), h. 54.

²Ahmad Bin Muhammad Bin Ali al-Fayyuni, *al-Misbah al-Munir*, Juz 2 (Bairut: al-Maktabah al-Alamiyyah, 1328 M/ 770 H), h. 503.

³Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 7 (Cet. 3; Bairut: Dar shadir, 1414 H), h. 377.

waktu yang telah disepakati. Dan, taqassathasy syai-abainahum, yakni mereka membagi-bagi sesuatu dengan adil dan sama.⁴

Menurut Istilah (Terminologi)

Bai' bit-taqsih secara istilah ialah jual beli kredit adalah penjualan komoditas untuk jangka waktu tertentu, dimana harga barang dibagi menjadi beberapa angsuran, setiap angsuran memiliki jangka waktu yang diketahui yang harus dibayar oleh pembeli.⁵ Adapun makna lainnya, jual beli kredit adalah transaksi jual beli, di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁶ Contohnya seorang penjual memiliki sebuah mobil, yang harganya secara tunai empat puluh ribu riyal, dan apabila dicicil maka harganya menjadi enam puluh riyal, maka jika seorang pembeli sepakat membeli mobil tersebut dengan sistem pemabayaran secara cicil (kredit), maka pembayarannya dua belas kali penyeteran, yang dimana setiap akhir bulanya membayar lima ribu riyal.⁷

Jadi, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.

Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam Q.S. al-Baqarah/3: 282.

⁴Majmu'atu min muallifin, *al-Mu`jam al-Wasith*, Juz 2 (Dar ad-Dawathi), h. 734.

⁵Majmu'atu min muallifin, *Fiqh al-Muyassar Fi Dhau al-Kitab as-Sunnah* (Mujamma al-Malik Fahd lithibaati al-Mushaf asy-Syarif, 1424 H), h. 219.

⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 415.

⁷Majmu'atu min muallifin, *Fiqh al-Muyassar Fi Dhau al-Kitab as-Sunnah*, h. 219.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.⁸

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan, baik berupa uang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal nama bunga.⁹

Selain unsur yang harus dipenuhi, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud bai' bit-taqsih (jual beli secara kredit) secara syar'i:

Pertama: seorang pedagang menjual barang dagangannya secara mu-ajjalah (kredit) dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai.

⁸Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 48.

⁹Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Nusantara* 2, no. 1 (2019): h. 102.

Kedua: taqsith (kredit) ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.

Ketiga: pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu.

B. *Persyaratan-Persyaratan Untuk Keabsahan Akad Jual Beli Kredit*

Sekalipun akad jual beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual beli *inah* tidak dibolehkan. juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya kepada konsumen. maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.
4. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit karena ini termasuk riba *ba'i*.

5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. karena ini termasuk jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan
6. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
7. Akad jual beli kredit harus tegas. maka tidak boleh akan dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).
8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah di masa Nabi saw.

Bentuk transaksi jual beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada dua:

1. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti: pemilik *showroom* motor.

Seorang pembeli datang ke *showroom* tersebut, lalu memilih motor yang diinginkan. Kemudian dibuat transaksi, bahwa dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat membayar tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang/orang jaminan. Jika ia terlambat membayar salah satu angsuran maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan, atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya dan motor tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama pemilik *showroom*.

2. Jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti: lembaga keuangan.

calon pembeli memesan barang yang dia inginkan, seperti mobil Kijang model tahun 2018, *full option*, warna hitam *metallic*. Ia berjanji akan memberinya. Mekanik pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah dua hari.

Dalam tahap ini hanya sebatas janji, belum terjadi akad jual beli, bila salah satu pihak mengingkari janjinya tidak dikenakan sanksi materi apapun.

Lalu pihak lembaga penjual kredit datang ke *dealer* mobil untuk membeli mobil yang dipesan oleh nasabahnya dengan cara *khiyar syarat*, yaitu dia berhak mengembalikan mobil dan membatalkan akad jual beli mobil selama tiga hari.

Setelah mobil dibeli dan diterima lembaga tersebut, maka lembaga membuat transaksi jual kredit dengan nasabah yang memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini seharga 200 juta rupiah dan menjualnya seharga 250 juta dengan cicilan 10 juta rupiah/bulan. Jika pembeli terlambat melunasi tagihan tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi, pembeli wajib menyerahkan barang/orang jaminan, jika ia terlambat membayar maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKB-nya masih atas nama penjual.¹⁰

C. *Bentuk Bentuk Transaksi Secara Kredit*

Kredit digolongkan kedalam 6 (enam) bentuk yaitu:

1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (*maturity*), antara lain:

¹⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 421-424.

- a. Kredit jangka pendek (*short-term loan*)
- b. kredit jangka menengah (*medium-term loan*)
- c. Kredit jangka Panjang (*long-term loan*)
 2. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (*collateral*), antara lain:
 - a. kredit dengan jaminan (*Secured loan*)
 - b. Kredit tanpa jaminan (*ensecured loan*)
 3. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain:
 - a. Kredit komersil (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan.
 - b. Kredit konsumtif (*Consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
 - c. Kredit produktif (*productive loan*), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
 4. penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain:
 - a. Kredit modal kerja (*working capital credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.
 - b. Kredit investasi (*invesment credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.¹¹

D. Hukum Jual Beli Secara Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

1. Pendapat yang membolehkan

¹¹Ismail, Manajemen Perbankan (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 112-119)

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit.

Anas bin Malik ra mengisahkan bahwa Nabi saw berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan utang, dengan ucapan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلْبَةِ الرِّجَالِ

Artinya:

Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. (H.R. Bukhari, no. 6369).¹²

Ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan utang beliau menjawab,

إِنَّ الرِّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

Artinya:

Karena seseorang yang dililit utang, bila berbicara ia akan berbohong dan bila berjanji ia akan memungkirkannya. (H.R. Ahmad, no. 26075).¹³

Nabi saw juga bersabda,

لَا تُخَيِّفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ آمْنِهَا " قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " الدَّيْنُ

Artinya:

Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang para sahabat bertanya, apa hal tersebut, wahai Rasulullah beliau bersabda, utang. (H.R. Ahmad no. 17320. Ibnu Hibban menyebutkan di dalam ats-Tsiqat 4/356 hadisnya dari bab hasan).¹⁴

¹²Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Musnad as-Sahih al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah Saw*, Juz 8 (Mesir: al-Matba'a al-Amiriya, Matba'a Bulaq, 1311 H), h. 79.

¹³Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Abi Abdullah al-Shiybaniy*, Juz 43 (Cet. 1; Beirut: Muassatu Arrisalah, 1421 H/2001 M), h. 188.

¹⁴Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Abi Abdullah al-Shiybaniy*, h. 557-558.

Dan selain itu, jiwa seorang mukmin bergantung pada hutangnya, dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya:

Jiwa seorang mukmin bergantung pada hutangnya, hingga ia melunasi hutangnya. (HR. Tirmizi, No. 1078).¹⁵

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa berutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya:

Rasulullah saw membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan (H.R. Bukhari, no. 2513).¹⁶

Dalam hadits di atas digambarkan bahwa Rasulullah saw berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi Saw dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit.

Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi.

¹⁵Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Darul Gharbi al-Islami, 1395 H/1975 M), h. 381.

¹⁶Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Musnad as-Sahih al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah Saw*, h. 143.

Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi, boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Pendapat yang melarang

Sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai, pendapat ini dipopulerkan oleh syekh al-Albani *Rahimahullah*.¹⁷

E. Landasan Hukum Jual Beli Secara Kredit

1. Landasan hukum yang memperbolehkan jual beli secara kredit adalah sebagai berikut:

Fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi no fatwa: 1178, yang berbunyi:

Soal: Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga sembilan ribu riyal, lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama satu atau dua tahun seharga sepuluh atau empat belas ribu riyal, dengan uang muka dua ribu riyal, Apakah usaha saya ini termasuk riba?

Jawab: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,¹⁸ berdasarkan firmanNya: Q.S. al-Baqarah/3: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁹

¹⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 420.

¹⁸Al-Lajnah ad-Daimah al-Buhusi al-Ilmiah wa al-Ifta, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Juz 13 (Riyadh: Roasatu idaratu al-Buhusi al-Ilmiah wa al-Ifta, t.th.), h. 148.

¹⁹Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 47.

Dan fatwa Syekh Abdul Aziz Bin Baz *Rahimahullah*, Mufti Kerajaan Arab Saudi di masanya, tentang jual beli kredit. Ia berkata saat ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga SR.150.00 padahal harganya bila dibeli tunai hanya SR.100.00, transaksi ini hukumnya boleh, karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai, dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu, ini bisa dikatakan ijma' bahwa hukumnya boleh, dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini, karena dianggap riba. Dalil pendapat yang melarang jual beli kredit tidak kuat.²⁰

Beliau juga pernah berkata, jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit; penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran.²¹

Dalil dalil yang membolehkan akad ini:

1. Firman Allah, Q.S. al-Baqarah/3: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²²

Ayat di atas mencangkup seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli kredit.²³

²⁰Al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah an-Nabawiyyah, *Majallat al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah*, Juz 6 (Madinah: Mawaqi al-Jamiah ala al-Intarnat, t.th.), h. 39.

²¹Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*, Juz 19 (Arab Saudi: Roasatu idaratu al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta, t.th.), h. 105.

²²Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 48.

²³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 418.

2. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra,

Rasulullah saw memerintahkan Abdullah bin Amr bin Ash untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki unta tunggangan, maka Rasulullah saw memerintahkanku untuk membeli hewan tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah bin Amr bin Ash pun, seperintah Rasulullah saw membeli satu ekor unta dengan harga dua ekor unta dan beberapa ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. (H.R. Abu Daud no. 3357).²⁴

Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi saw membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan dua/tiga ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini jelas menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai.

3. Diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Abu Ishaq, dari istrinya Aliyyah bahwa ia pernah menemui Aisyah ra Bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Arqam serta seorang Wanita lain. Ummu Walad Zaid berkata, aku pernah menjual budak kepada Zaid seharga delapan ratus dirham dengan pembayaran ditunda. Dan aku membelinya kembali seharga enam ratus dirham kontan. Aisyah ra berkata, sungguh tidak bagus cara engkau berjualan dan cara engkau membeli. katakan kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan pahala jihad dan hajinya Bersama Rasulullah saw, kecuali kalau ia bertaubat. (H.R. ad-Daruquthi no. 3003).²⁵ Aisyah ra marah

²⁴Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.), h. 250.

²⁵Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an-Nu'man bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi, *Sunan ad-Daruquthni*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassatu ar-Risalah, 1424 H/2004 M), h. 478.

karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba, karena Zaid menerima 600 dirham nanti dibayarnya 800 dirham pada waktu yang akan datang. Ini sama dengan dia meminjam 600 dirham dan nanti dibayar 800 Dirham, sementara perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba.

Dalam hadis di atas, Aisyah tidak mempersoalkan harga budak tunai 600 Dirham dan harga budak tidak tunai 800 Dirham. Ini berarti bahwa harga tidak tunai lebih mahal daripada harga tunai suatu hal yang biasa dari masa para sahabat.

Perbedaan antara riba dengan jual beli kredit, sekilas tidak ada beda antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah kemudian peminjam membayar kreditnya sebanyak 11 juta rupiah setelah 1 tahun dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta rupiah jika dibayar tunai dan 11 juta rupiah jika dibayar dengan cara angsuran selama 1 tahun. Tambahan satu juta rupiah dalam 2 transaksi di atas sama-sama nilai imbalan waktu Tunggu selama 1 tahun.

Jawab: inilah yang diucapkan oleh orang kafir jahiliyah saat Allah mengharamkan riba, mereka berkata, tidak ada beda antara riba dan jual beli. Allah ah menceritakan argumen mereka dan membantahnya dengan firman-nya: Q.S. al-Baqarah/3: 275.

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya:

Mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁶

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara dua transaksi ini, diantaranya:

²⁶Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 47.

No	Riba	Jual beli kredit
1	Akad pinjam meminjam adalah <i>qardh</i> yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar.	Akad jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal.
2	Bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar uang.	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni: barang ditukar dengan uang.
3	Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang.	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta; dari uang menjadi barang kemudian kemudian kembali lagi menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang para pemilik modal
4	Kredit (Riba) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena penambahan	Berbeda dengan jual beli kredit, dimana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan penambahan barang dan jasa secara riil.

	jumlah uang beredar tidak diikuti dengan penambahan barang dan jasa.	
--	--	--

2. Landasan hukum yang melarang jual beli kredit adalah sebagai berikut:

Di antara dalil yang menjadi pegangan pendapat yang melarang jual beli kredit adalah, hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (H.R. Tirmizi).²⁷

Di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua: kredit sekian dan tunai sekian.

Tanggapan: dalil ini tidak kuat, karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang telah dijelaskan bahwa boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal.

Juga terdapat kesalahan dalam penafsiran makna hadis di atas, yang benar nya adalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ra,

لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسَّلْعَةِ: هِيَ بِنَفْدٍ بَكَدًا وَبِنَسِيئَةٍ بَكَدًا. وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضَا

Artinya:

Seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian. Akan tetapi tidak boleh menjual dan

²⁷Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *al-Jami al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Darul Gharbi al-Islami, 1998 M), h. 1231.

pembeli berpisah melainkan mereka telah saling Ridha atas salah satu harga.²⁸

Dan juga imam syafi'i berkata:

Penjual berkata aku jual budak ini jika tunai seharga seribu dinar dan jika kredit dua ribu, mana saja dari dua jual beli ini yang saya pilih atau engkau pilih maka akadnya menjadi lazim. Jual beli ini dilarang karena harganya tidak jelas.

Dan juga Syu'bah ia berkata:

aku bertanya kepada Al Hakam dan Ahmad tentang seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang, ia berkata, tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ia berkata: jual beli seperti itu boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga. Syu'bah berkata, aku sampaikan jawaban tersebut kepada Mughirah, ia berkata, Ibrahim an-Nakha'i juga membolehkan hal tersebut jika mereka berpisah dengan telah menentukan salah satu harga.

Juga sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis di atas, para ulama menafsirkan makna hadits ini, bahwa bentuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, aku jual gamis ini ini, dengan harga 10 Dinar tunai dan 20 Dinar kredit. Lalu penjual dan pembeli berpisah sedangkan kesepakatan atas salah satu jual beli (kredit/tunai) belum terjadi. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jual beli telah terjadi maka transaksi ini dibolehkan.

Dari uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat terkuat. Karena dalil pendapat yang melarang sangat lemah dan terdapat kesalahan penafsiran makna hadis.

F. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Secara Kredit

1. Kelebihan

Jual beli secara kredit di dalamnya memiliki manfaat bagi kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, penjual mendapat keuntungan karena harga barangnya lebih mahal (tambahan harga) dan pembeli mendapat keuntungan karena mendapatkan barang yang dia inginkan tanpa membayar secara sempurna.²⁹

²⁸Abdullah bin Husain bin Thahir, *al-Ukudu al-Mudhofatuh ila mitsliha*, (Cet. 1; Riyadh: Daar Knuz, 1434 H/2013 M), h. 160.

²⁹Majmu'atu Min Muallifin, *Nataiju al-Bahusi Wa Khawatimu al-Kutub*, Juz 4 (al-Durar al-Saniyyah, 1433 H), h. 210.

2. Kekurangan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut, dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan.

Namun demikian adanya rasanya aman dalam perjanjian jual beli secara berkala bila dilihat dari kaca mata penjual, ternyata tidak demikian halnya dengan keadaan yang dirasakan oleh pihak pembeli.

Banyak masalah/persoalan yang dihadapi pembeli akibat dibuatnya perjanjian jual beli secara berkala di dalam praktek terutama bila kita lihat sekilas potret pembeli yang melakukan perjanjian jual beli berkala.

- a. Pembeli yang membeli barang secara berkala/mengangsur harganya kebanyakan adalah pembeli yang keadaan ekonominya lemah.
- b. Pembeli yang membeli barang secara berkala kurang mengetahui tentang harga barang yang berlaku di pasaran untuk pembelian secara tunai.
- c. Banyak pembeli yang terangsang dan bahkan sampai terjebak terhadap berbagai bentuk cara penawaran barang lewat iklan yang cukup menggiurkan seperti anda bisa menikmati kendaraan atau televisi tanpa uang muka.
- d. Syarat-syarat perjanjian jual beli secara berkala yang memberatkan pembeli.
- e. Tidak diketahui secara pasti berapa suku bunga yang berlaku pada waktu perjanjian jual beli secara berkala dibuat.
- f. Kedudukan penjual bila dibandingkan dengan kedudukan pembeli dalam posisi yang tidak seimbang, terutama yang menyangkut hak dan kewajibannya.³⁰

³⁰Heri Purnomo dan Agnes Maria Janni Widayawati, "Membangun Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Berkala Yang Adil Bagi Para Pihak", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 19, no. 1 (2021): h. 90.

BAB III

KONSEP FATWA DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/VI/2010 DAN TINJAUAN UMUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT

A. *Profil fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia*

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *al-Futya* (Fatwa),¹ sedangkan isim masdarnya adalah *al-Ifta* (menjelaskan hukum syariat mengenai suatu tindakan) lalu dijamak menjadi *fatawa* yang berarti petuah, nasihat, dan jawaban pertanyaan hukum, sedangkan secara terminologi fatwa diartikan sebagai pendapat tentang aturan hukum dalam ajaran Islam yang berupa tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang yang meminta fatwa dan pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup seluruh peristiwa-peristiwa dan selainnya.² MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia.³

2. Sejarah Singkat DSN-MUI

Perkembangan lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia ditandai dengan berperan aktifnya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di setiap lembaga keuangan. Sehingga perlu didirikan sebuah lembaga yang akan menampung setiap persoalan yang di hadapi para praktisi DPS, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki persoalan yang berbedea. Sehingga ditakutkan setiap DPS memberikan ketentuan

¹Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Tafsir al-Basith*, Juz 10 (Cet. I; Riyadh: Umdatu al-Bahats al-Ilmiyah 1430 H). h. 167.

²Majmu'atu min muallifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32 (Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil 1404-1427 H). h. 20.

³Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Sejarah", Situs Resmi Mui <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (19 Agustus 2021).

hukum yang berbeda, yang akan menimbulkan kebingungan umat dan nasabah oleh. Karenanya, MUI sebagai payung dari setiap lembaga dan organisasi Islam di tanah air, menganggap perlu dibentuk suatu dewan Syari'ah yang bersifat nasional dengan membawahi seluruh lembaga keuangan. Dimana dewan Syari'ah yang bersifat nasional dengan membawahi seluruh lembaga keuangan. Dimana dewan Syari'ah itu akan memberikan fatwa yang bersifat sama dalam menangani persoalan di masing-masing DPS dan tentunya berlaku untuk semua lembaga keuangan Syari'ah.

Pada tahun 1990 dalam acara lokakarya yang banyak melakukan pembahasan terkait bunga bank, pengembangan ekonomi rakyat melalui pendirian lembaga perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip Syari'ah. Pada saat itulah para ulama dan cendekiawan muslim juga merencanakan pembentukan suatu dewan Syari'ah berkala nasional dalam rangka memberikan regulasi berupa fatwa sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Hal ini juga dibahas dalam lokakarya tentang reksadana Syari'ah pada tahun 1997. Maka pada pertemuan lokakarya tersebut telah disepakati bersama mengenai pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Kesepakatan tersebut ditindak lanjuti secara resmi dalam penyusunan struktur DSN pada tahun 1998.

Secara struktural, DSN merupakan seluruh lembaga yang berada di bawah MUI. Pembentukan DSN dimaksudkan untuk menjalankan tugas dan wewenang MUI dalam rangka memberikan solusi terkait permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi Syari'ah, baik yang berhubungan dengan sistem operasional perbankan Syari'ah maupun hal lainnya. Secara langsung, MUI dapat melakukan koordinasi di antara para ulama untuk melakukan usaha secara efektif dan efisien dalam menanggapi setiap persoalan yang dihadapi umat dengan menetapkan sebuah fatwa. Di samping itu juga, DSN secara proaktif diharapkan dapat melakukan

pengawasan, pengarahan dan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam bagi para pelaku ekonomi Syari'ah. Dengan demikian, DSN-MUI merupakan otoritas tertinggi penetapan sebuah fatwa dalam menetapkan nilai-nilai Syari'ah di Indonesia.⁴

3. Latar Belakang DSN-MUI

- a. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- b. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masala/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengurus Syari'ah (DPS) yang ada di lembaga keuangan Syari'ah.
- c. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁵

4. Struktur Pengurus DSN-MUI

Pengurus Pleno Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masa khidmat 2021-2025 dengan nomor: Kep-146/DP-MUI/XII/2020 adalah sebagai berikut:

⁴Muhammad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): h. 57-58.

⁵Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Sekilas", Situs Resmi Dsn-mui <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> (17 Agustus 2021).

Struktur Pengurus DSN-MUI⁶

Ketua	K.H. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua	1. Dr. K.H. Marsudi Syuhud, M.A. 2. Drs. H. Basri Bermanda, M.B.A. 3. Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, S.H., M.H., M.M. 4. Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag.
Sekretaris	Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.
Wakil sekretaris	1. Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. 2. Dr. H. M. Cholil Nafish, Lc., M.A.

Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI⁷

Ketua	Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.
Wakil ketua	1. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. 2. Ir. H. Adwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. 3. K.H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. 4. Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen
Sekretaris	Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Wakil sekretaris	1. Dr. H. Asep Supyadilla, M.Ag. 2. H. Rofiqul Umam, S.H., M.H. 3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo 4. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.

⁶Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Pengurus", Situs Resmi Dsn-mui <https://dsnmu.or.id/kami/pengurus/> (17Agustus 2021).

⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Pengurus", Situs Resmi Dsn-mui <https://dsnmu.or.id/kami/pengurus/> (17Agustus 2021).

Bendahara	M. Gunawan Yasni, S.E., Ak., M.M., C.I.F.A., F.I.I.S., C.R.P., C.A.
Wakil bendahara	1. Dr. M. Dawud Arif Khan, S.E., AK., M.Si., C.P.A. 2. Dr. Hj. Siti Ma'rifah, M.M., M.H., M.A. 3. Erni Juliana Al Hasanah N., S.E., M.AK.

5. Visi dan Misi DSN-MUI

a. Visi:

Memasyarakatkan ekonomi Syari'ah dan mensyari'ahkan ekonomi masyarakat.

b. Misi:

Menumbuhkembangkan ekonomi Syari'ah dan lembaga keuangan/bisnis Syari'ah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.⁸

6. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

a. Tugas DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 2) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 3) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 4) Mengeluarkan surat edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- 5) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya.

⁸Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Sekilas", Situs Resmi Dsn-mui <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> (17 Agustus 2021).

- 6) Memberikan rekomendasi calon ASPM dan/atau mencabut rekomendasi ASPM.
- 7) Menerbitkan pernyataan kesesuaian Syari'ah atau keselarasan Syari'ah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
- 8) Menerbitkan pernyataan kesesuaian Syari'ah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, yang memerlukan.
- 9) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian Syari'ah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya
- 10) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi Syari'ah.
- 11) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
2. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
3. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syari'ah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran.
4. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan.
5. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi Syari'ah.

6. Menjalin kemitraan dan Kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi Syari'ah.⁹

7. Metode *Instinbath* Hukum DSN-MUI

Komisi fatwa DSN-MUI menggunakan beberapa metode dalam proses penetapan fatwa. Metode itu menjadi sumber dan payung hukum yang mendasari substansi fatwa, sehingga memiliki kekuatan yang tidak terbantahkan. Metode tersebut dijabarkan dalam tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan *Nash Qath'i*

Nash Qath'i merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan DSN-MUI dengan berpegang teguh kepada *nash* Al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga setiap persoalan yang ketentuannya ada dalam dua sumber hukum tersebut. Maka kedua sumber hukum tersebut menjadi patokan utama DSN-MUI dalam memberikan rujukan sebagai payung hukumnya. Namun, apabila persoalan itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum tersebut maka DSN-MUI menggunakan pendekatan *qauli* dan *manhaji* dalam mencari jawabannya.

b. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan *Qauli* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan DSN-MUI dengan mendasarkan berbagai persoalan melalui pendapat para imam mazhab yang ditulis dalam kitab-kitab fiqih terkemuka mereka (*al-Kutub almu'tabarah*). Proses penetapan fatwa melalui metode ini dapat dilakukan ketika jawaban suatu persoalan sudah dianggap cukup melalui satu pendapat (*qaul*) dalam kitab tersebut. Adapun satu pendapat itu dianggap tidak dapat dijadikan pegangan, ketika pendapat itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga apabila pendapat tersebut dipaksakan, akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya (*ta'sur*

⁹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Sekilas", Situs Resmi Dsn-mui <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> (17 Agustus 2021).

atau *ta'adzzur al-Amal*). Selain itu juga, satu pendapat dianggap tidak dapat dijadikan pegangan adalah ketika pendapat tersebut ketentuan alasan hukumnya (*illah*) berubah, sebagaimana para ulama terdahulu melakukannya. Sehingga DSN-MUI tidak hanya terpaku kepada satu pendapat ulama terdahulu yang telah ada. Sedangkan pendapat itu sudah tidak relevan untuk dijadikan pegangan atau dasar hukum.

c. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *manhaji* menjadi salah satu metode yang digunakan DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa. Metode ini digunakan ketika jawaban dalam bentuk fatwa dianggap belum memiliki argumen atau dasar hukum yang kuat dari *nash qath'i* maupun pendapat para ulama dalam kitab monumentalnya. Pendekatan ini merupakan penggunaan kaidah-kaidah pokok (*al-Qawaid al-Ushuliyah*) dalam proses penetapan fatwa. Kaidah tersebut menjadi salah satu metodologi yang dirumuskan para imam mazhab dalam mempermudah menyelesaikan sebuah persoalan.

Pendekatan ini biasanya dilakukan secara kolektif melalui *ijtihad jama'i* dengan menggunakan metode *al-Jam'u wa al-taufiq*, *tarjihi*, *ilhaqi*, dan *istinbathi*. Metode *al-Jam'u* bertentangan dengan cara mengompromikan kedua dalil tersebut dan memilih salah satunya. Adapun metode *tarjihi* merupakan suatu metode untuk menyelesaikan dua dalil yang seakan-akan bertentangan dengan cara memilih dalil yang lebih kuat di antara keduanya.

Metode *ilhaqi* merupakan suatu metode penyelesaian masalah dengan cara menganalogikan suatu persoalan dengan persoalan lain yang sudah diketahui dan ditetapkan dasar hukumnya dalam kitab fiqh. Sedangkan metode *istinbathi* merupakan metode penggalan hukum yang digunakan setelah metode *ilhaqi* dianggap tidak bisa dilakukan akibat tidak ada kesamaan pendapat ulama dalam

kitab mereka. Sehingga persoalan yang muncul tidak dapat dianalogikan. Metode *istinbathi* yang dilakukan menggunakan metode *mukhtalafi* seperti metode *qiyas*, *istihsan*, dan *saad al-Dzari'ah*.

Selain menggunakan ketiga metode tersebut, DSN-MUI pun selalu memerhatikan tingkat kemaslahatan umum (*maslahah al-Ammah*) dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syari'yah*) dalam proses penetapan fatwanya. Sehingga fatwa yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab persoalan yang ditanyakan. Selain itu juga, substansi fatwa memiliki argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam bab ini, penulis akan membahas fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berikut pembahasannya:

a. Latar belakang

Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010 adalah fatwa yang memberikan kejelasan tentang kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.¹¹

b. Dasar hukum

- 1) Firman Allah swt: Q.S. al-Baqarah/3: 275.

¹⁰Muhammad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", h. 57-58.

¹¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Jakarta: DSN-MUI, 2010), h. 11.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹²

2) Hadis Nabi saw

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim no. 1587)¹³

1) Kaidah fikih

Artinya:

Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.¹⁴

B. Tinjauan Umum Jual Beli Emas Secara Kredit

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *ba'i*, jual beli pada intinya adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

¹²Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 47.

¹³al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h. 1211.

¹⁴Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 219.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati.

2. Rukun Jual Beli Yang Harus Terpenuhi

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (kabal) dengan perkataan, misalnya, penjual berkata, "Aku jual barang ini kepadamu". Atau ijab dan kabal dengan perbuatan, misalnya penjual berkata, "Aku menjual pakaian ini kepadamu", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.¹⁵
- e. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan. (H.R. Ibnu Majah no. 2185).¹⁶

3. Syarat-syarat jual beli

- a. Syarat-syarat yang berakad
 - 1) Berakal
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda

¹⁵Kisanda Midisen dan Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): h. 12-13.

¹⁶Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 737.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara

d. Syarat-syarat obyek jual beli

- 1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada)
- 2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*
- 3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli

4. Jual beli yang dilarang para Ulama menjelaskan secara umum factor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:

- 1) Kezaliman Manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun juga niscaya diharamkan
- 2) *Gharar* (samar)
- 3) Riba.¹⁷

¹⁷Rizqi Rivaldi, dkk., “Analisis Pendapat Imam Syafii tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), h. 378.

5. Kaedah-Kaedah Riba Pada Jual beli

Dalam bertransaksi dengan *aṣnaf al-riba* harus memperhatikan kaedah-kaedah riba, karena apabila tidak memperhatikannya akan terjatuh pada transaksi riba. Adapun kaedah-kaedah dalam bertransaksi dengan barang-barang ribawi, baik itu emas, perak, ataupun uang kertas, uang elektronik, dan gandum, terigu, kurma, garam, ataupun beras dan jagung adalah sebagai berikut:

- a. Tukar-menukar dua barang ribawi dengan jenis yang sama seperti emas ditukar dengan emas atau mata uang rupiah ditukar dengan rupiah, maka syarat sah dalam akad jual beli ini ada dua, yang pertama harus sama takaran atau nilainya dan yang kedua harus kontan sebelum berpisah dari majelis akad. Contohnya: membeli emas tua 1 gram dengan emas baru 1 gram pula, atau Rp. 10.000 uang kertas dengan 10 buah uang koin pecahan Rp. 1.000. Apabila syarat pertamanya yaitu takarannya sama tidak terpenuhi maka jadi riba *al-Faḍl*, dan jika syarat yang kedua tidak terpenuhi yaitu secara kontan maka jadi riba *al-nasi'ah*, dan jika kedua syaratnya tidak terpenuhi, maka transaksinya jadi riba *al-Faḍl al-nasi'ah*.
- b. Tukar-menukar dua barang ribawi yang berbeda jenis tapi sama 'illat-nya, seperti terigu ditukar dengan gandum, atau emas ditukar dengan perak, atau emas ditukar dengan uang rupiah, atau uang rupiah dengan uang dollar. Maka, untuk sahnya transaksi tersebut harus terpenuhi satu syarat saja yaitu kontan sebelum berpisah dari majelis akad, dan tidak dipersyaratkan harus sama nominal atau takarannya. Contohnya, membeli emas batangan satu gram dengan uang Rp. 700.000, maka syaratnya harus kontan sebelum berpisah dari majelis akad, yaitu pembeli menyerahkan uangnya kontan dan penjual menyerahkannya emasnya saat itu juga.

Apabila tidak terpenuhi satu syarat tersebut yaitu kontan atau tunai maka jadilah transaksi tersebut riba *al-nasi'ah* dan tidak terdapat pada bentuk transaksi tersebut riba *al-Fadl*.

- c. Tukar-menukar dua barang ribawi yang berbeda jenisnya dan juga 'illat-nya, seperti kurma ditukar dengan emas, atau terigu ditukar dengan uang rupiah. Maka sahnyanya transaksi tersebut tidak dipersyaratkan kontan (saling terima barang) dan sama takaran atau nilainya. Contohnya, membeli satu kilogram kurma dengan uang Rp.100.000 secara kontan ataupun tidak maka tidak terdapat riba *al-nasi'ah* maupun riba *al-Fadl* pada transaksi tersebut.
- d. Tukar-menukar barang ribawi dengan barang yang bukan ribawi, seperti mobil ditukar dengan uang rupiah atau rumah ditukar dengan emas. Maka sahnyanya transaksi tersebut tidak dipersyaratkan kontan (saling terima barang) dan sama takaran atau nilainya. Contohnya, membeli mobil dengan harga Rp. 100.000.000 secara kontan ataupun tidak maka tidak terdapat riba *al-nasi'ah* maupun riba *al-Fadl* pada transaksi tersebut.
- e. Tukar-menukar dua barang yang keduanya bukan ribawi, seperti jam tangan ditukar dengan handphone, atau mobil tua dengan motor baru. Maka sahnyanya transaksi tersebut tidak dipersyaratkan kontan (saling terima barang) dan sama takaran atau nilainya. Transaksi seperti ini baik secara kontan ataupun tidak maka tidak terdapat riba *al-nasi'ah* maupun riba *al-Fadl* pada transaksi tersebut.¹⁸

6. Syarat Tidak Disahkannya Jual Beli

Adapun syarat tidak disahkannya jual beli sebagai berikut:

¹⁸M. Dzul Fadli Syahrir, dkk., "Analysis of Gold Commodity with The Concept of Unsury in The Perspective of Usul Fiqh", Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 7, no. 1 (2021): h. 29.

- a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya. Karena Rasulullah saw bersabda “dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal” (H.R Abu Dawud no. 3461.¹⁹ dan at-Tirmidzi no. 1231).²⁰
- b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid atau tidak boleh menghadiahkannya kepada Amar atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya atau menjual sesuatu kepadanya. Karena Rasulullah saw bersabda “tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu” (H.R. Abu Dawud no. 3503.²¹ dan at-Tirmidzi no. 1232).²²
- c. Syarat batal yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya. Misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala'*) budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batal, namun jual belinya sah. Rasulullah saw bersabda siapa yang mengajukan syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maka dia tidak berhak. Meskipun dia membuat seratus syarat. (H. R. Bukhari no. 2735.²³ dan Muslim no. 1504).²⁴

7. Emas

Emas adalah salah satu logam mulia yang telah terdaftar dalam tabel periodik dengan kode Au (Aurum). Emas bersifat lunak dan mudah ditempa karena kekerasannya hanya berkisar 2,5-3 (skala Mohs). Karakteristik emas yang paling

¹⁹Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, h. 274.

²⁰Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *al-Jami al-Kabir*, h. 524.

²¹Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, h. 283.

²²Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *al-Jami al-Kabir*, h. 525.

²³Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 198.

²⁴al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, h. 1141.

kita kenal adalah kuning mengkilap dan sangat lembek. Bahkan banyak ahli yang mencoba kemurniaan emas dengan meninggalkan gigitan di logam tersebut. Emas sendiri sangat fleksibel dan dapat dicampur dengan banyak logam lainnya. Bahkan emas dapat menjadi konduktor panas dan listrik yang sangat baik sehingga banyak dijadikan semikonduktor dalam chipset handphone. Berbeda dengan logam lainnya, emas tidak mengenal kata karatan atau korosi.²⁵

8. Bagaimana Bentuk Jual Beli Emas Secara Kredit

Bentuk jual beli emas secara kredit atau murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu: seorang nasabah datang ke salah satu bank Syari'ah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas Batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.

Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad murabahah (kredit) emas antara nasabah dan bank Syari'ah tidak tunai, akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar.²⁶

9. Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit

Mengenai hukum jual beli emas secara kredit (angsuran), ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang : dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali.
- b. Boleh : dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

²⁵Kisanda Midisen dan Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih", h. 13.

²⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 551.

10. Landasan Dasar Yang Membolehkan Dan Yang Melarang Jual Beli Emas Secara Kredit

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.²⁷

²⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 8-9.

BAB IV
ANALISIS FATWA DSN-MUI
TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT

A. Perspektif Para Ulama Mazhab Fiqih Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit

Dalam diskusi tentang jual beli terdapat pembahasan tentang jual beli tidak tunai (kredit) atau murabahah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual beli amanah; dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli,¹ atau makna lainnya adalah menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Adapun hukum jual beli secara kredit atau tidak tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram.²

Para ulama membatasi barang-barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara kredit atau tidak tunai, emas termasuk barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara kredit atau tidak tunai alasannya karena terdapat dalil *syara* yang melarangnya.

Pendapat Ulama Tentang Keharaman Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai:

1. Emas termasuk ke dalam enam barang yang dikategorikan barang-barang ribawi, dia antaranya yaitu emas, perak, gandum, jewawut (gandum putih), kurma dan garam. Sebagaimana dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Ubadah bin Shamit ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

¹Majmu'atu min muallifin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 36 (Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil 1404-1427 H), h. 318.

²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. XV; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017 M), h. 415.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim no. 1587)³

Ukurannya bila ditukar dengan komoditas yang sejenis. Dan bila berlainan jenis dan masih satu *'illat* disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi saw tersebut.⁴

2. Ibnu Mundzir

Ibnu Munzir berkata para ulama sepakat bahwa dua orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah terima uangnya maka transaksinya tidak sah.⁵

3. Al-Ghazali

Al-Ghazali wafat 505 H, berkata orang yang melakukan transaksi riba pada Dinar dan Dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena Dinar dan Dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjualnya berjangka (tidak tunai), hal ini dapat mencegah orang-orang untuk

³al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h. 1211.

⁴al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab* Juz 10 (Cet. 1; Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 40

⁵Husamuddin bin Musa Muhammad bin Affanah, *Yasalunaka 'an al-Muamalat al-Maliyati al-Mashirah*, h. 223.

menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan.⁶

4. Ibnu Hubairah

Ibnu Hubairah wafat tahun 560 H, berkata umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dan riba fadhli. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai.⁷

5. Ibnu Zubair

رَبًّا النَّسِيئَةَ تَحْرِمُ النَّسِيئَةَ إِجْمَاعًا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَفِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ سِوَاكَ كَانَ ذَلِكَ مُبَادَلَةً فِي الْمَسْكُوكِ أَوْ مُرَاطَلَةً فِي الْمَسْكُوكِ أَوْ الْمَصْنُوعِ أَوْ التَّقَارِ فَلَا يَجُوزُ التَّأخِيرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Berkata para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai.⁸

6. Rabithah Alam Islami (Muslim World League)

Untuk 2 komoditi yaitu emas dan perak yang merupakan mata uang di masa Nabi saw dapat disamakan dengan mata uang sekarang sebagaimana hasil keputusan para ulama se-dunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami

⁶Kisanda Midisen, Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021), h. 15.

⁷Yahya bin Muhammad bin Hubairah as-Syaibani, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1423 H/2002 M), h. 358.

⁸Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, *Al Qawanin Al Fiqhiyyah* (t.t., t.p., t.th.), h. 165.

(*Muslim Word League*) dalam muktamar ke V di Mekkah pada tahun 1982, yang berbunyi, “Berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fiqih Islam tentang uang kartal (*real money*) serta hukumnya menurut syariat, setelah ditelaah dikaji dan didiskusikan oleh para anggota majelis, maka diputuskan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak dan berdasarkan *illat* berlakunya riba pada emas dan perak adalah mutlak tsammaniyah (nilai tukar mutlak) menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa mutlak tsammaniyah tidak terbatas pada emas dan perak saja, sekalipun statusnya adalah logam mulia yang menjadi patokan. Dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar, menggantikan emas dan perak, dan sebagai alat ukur harga, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah dipercaya orang untuk menginvestasikan, dan menyimpan hartanya, serta digunakan sebagai alat pembayaran kewajiban, sekalipun nilai uang kartal bukan zat fisiknya akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindahtangankan, dari hal itulah sifat tsammaniyah (nilai) dihasilkan. Dan karena pendapat yang terkuat tentang *illat* riba pada emas dan perak adalah mutlak sama mutlak sama Nila dan hal itu terdapat pada uang kartal. Berdasarkan alasan-alasan di atas maka majelis memutuskan bahwa uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri titik hukum uang kartal sama dengan uang emas dan perak maka wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Riba fadhil dan nasiah juga berlaku pada uang kartal layaknya emas dan perak maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal itu.

Kedua, uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak terdiri dari berbagai jenis, sesuai dengan jenis negara yang

mengeluarkannya. Maka mata uang Saudi satu jenis, mata uang Amerika jenis yang lain, dan seterusnya setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri. Dengan demikian, dapat terjadi riba *fadh*l dan *nasi'ah* pada setiap mata uang sebagaimana terjadi di riba *fadh*l dan nasihat pada uang emas dan perak. Konsekuensi dari keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang negara yang lain atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Misalnya menukar Riyal Saudi dengan mata uang lain dengan cara tidak tunai (serah terima kedua mata uang tidak di tempat akad berlangsung) tidak dibolehkan.
- b. Tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dan mata uang dengan nominal yang berbeda sekalipun dilakukan tunai. Misalnya, satu lembar nominal S.R. 10.00 dengan 11 lembar nominal S.R.1.00 tidak boleh.
- c. Boleh menukar mata uang yang berlainan jenis berbeda nominalnya dengan syarat berlangsung tunai. Misalnya menukar 1 Dolar Amerika dengan 3 Riyal Saudi dengan cara tidak tunai dibolehkan

Ketiga, wajib mengeluarkan zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu nishab zakat emas atau perak, atau mengenakan nishab bersama harta yang lain seperti harta perniagaan. Keempat, boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual beli salam dan sebagai modal dalam berserikat. *Wallahu a'lam.*

7. Keputusan No. 21 (9/3) Mukhtamar ke III para ulama dunia di bawah OKI

Keputusan nomor 2 (9/3) yang berbunyi “Majelis Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa uang kartal mempunyai kriteria tsammaniyah (harga/nilai). Hukumnya sama dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Riba dapat terjadi pada uang kartal. Uang kartal terkena zakat dan dapat

dijadikan modal dalam akad salam serta seluruh hukum-hukum yang telah ditentukan.⁹

8. Fatwa Kerajaan Arab Saudi No. 3211

Kasus yang pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa 3211, yang berbunyi:

Soal: Seorang pelanggan datang ingin membeli emas ke tokoku, ia hanya membawa uang tunai cukup untuk bayar DP saja, mohon emasnya disisihkan dan ini uangnya! Nanti saya datang untuk melunasinya. Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tersebut. Apa hukum jual-beli ini?

Jawab: Jual beli ini tidak dibolehkan, karena serah terima barang tidak tunai.¹⁰

السُّؤَالُ الثَّلَاثُ مِنَ الْمُنَوَى رَقْم (3211)

س: أَحْيَانًا يَشْتَرِي صَاحِبُ الْمَحَلِّ ذَهَبًا بِالْجُمْلَةِ بِوَسِطَةِ التِّلْفُونِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ خَارِجِ الْمَمْلَكَةِ، وَهُوَ فِي الرِّيَاضِ، مِنْ صَانِعٍ مَعْرُوفٍ لَدَيْهِ، وَالْبِضَاعَةَ مَعْرُوفَةً لَدَى الْمَشْتَرِي، كَأَنَّ تَكُونُ غَوَائِشَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى السِّعْرِ، وَيُجَوِّزُ لَهُ التَّمَنُّ بِالْبَنْكِ، فَهَلْ يُجُوزُ ذَلِكَ أَوْ مَاذَا يَفْعَلُ؟

ج: هَذَا الْعَقْدُ لَا يُجُوزُ أَيُّضًا؛ لِتَأَخُّرِ قَبْضِ الْعَوَضِينَ عَنْهُ، التَّمَنُّ وَالْمُتَمَّنُّ، وَهُمَا مَعَ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَحَدَهُمَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْآخِرُ مِنَ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا يُقِيمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْوَرَقِ النَّقْدِيِّ، وَذَلِكَ يُسَمَّى بِرَبَا النَّسَاءِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَإِنَّمَا يَسْتَأْنَفُ الْبَيْعُ عِنْدَ حُضُورِ التَّمَنِّ بِمَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنَ التَّمَنِّ وَقْتُ الْعَقْدِ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Soal: Terkadang pemilik toko emas membeli emas dalam jumlah besar dari salah satu agen emas di luar kota melalui telepon, dan jenis emas yang dipesan jelas. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli mengirim uang kepada penjual melalui transfer rekening bank, apakah transaksi ini dibolehkan, atau apa yang harus dilakukan?

⁹Kisanda Midisen, Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih", h. 15-16.

¹⁰al-Lajnah ad-Daimah al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Juz 13 (Riyad: al-Idarah al-Ammah lilthaba, t.th.), h. 476.

Jawab: transaksi ini hukumnya tidak boleh, karena serah terima barang emas dan uang tidak tunai,

padahal keduanya adalah komoditi riba. Transaksi ini termasuk riba nasi'ah, hukumnya haram. Solusinya, pada saat uang diterima, akad jual beli diulang kembali agar akad berlangsung tunai.¹¹

9. *Maj'ma Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI)

Maj'ma Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 memutuskan, “Menekankan kembali pendapat para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama”.

10. *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)

Panduan perbankan Syari'ah internasional AAOIFI yang menyatakan dalam Bab: al-Murabahah lil-Amir Bisysyira, no. 2/2/6, yang berbunyi, jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada emas atau perak, atau mata uang.¹²

Walaupun ulama mazhab sepakat mengenai keharaman memperjualbelikan emas dan perak secara kredit, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan *illat* riba pada emas dan perak.

1. Mazhab Hanafiyah

فَمَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الْكَيْلُ، وَفِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: الْوِزْنُ

Menurut Mazhab Hanafiyah, *illat* riba yang ada pada emas dan perak adalah al-wazn (timbangan) dan jenis.¹³

Dalilnya adalah firman Allah swt Q.S. al-Syuara/26: 181-182.

¹¹ al-Lajnah ad-Daimah al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, h. 475.

¹²Kisanda Midisen, Santi Handayani, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih”, h. 17.

¹³Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih sunnah wa adillatuhu wa taudih madzahib al-aimmah*, Juz 4 (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003 M), h. 304.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.¹⁴

Adapun dalil dari hadis:

Hadis dari Ubadah bin Shamit ra, bahwa Rasulallahu saw bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim no. 1587)¹⁵

Illat barang enam komoditi di atas ada dua: timbangan yang terjadi pada emas atau perak dan takaran yang terjadi pada empat komoditas lainnya. Atas dasar itu, semua transaksi barang yang bisa ditimbang dan ditakar mesti memenuhi aturan di atas.¹⁶

2. Mazhab Malikiyah

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْعِلَّةُ فِي الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الْإِفْتِيَاتِ وَالْإِدِّخَارِ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: الْعِلَّةُ فِيهِمَا غَلْبَةُ الثَّمَنِيَّةِ، أَوْ جَوْهَرِ الثَّمَنِيَّةِ، فَالْعِلَّةُ قَاصِرَةٌ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Mazhab maliki menetapkan dua *illat* pada enam komoditi diatas. Pertama makanan pokok yang dapat disimpan lama (al-Iktuyat wa al-Iddikhar) pada

¹⁴Kementrian Agama R.I, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 374.

¹⁵al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h.1211.

¹⁶Edy Saputra, "Ontologi Riba Dalam Hadis", *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): h. 45.

gandum, kurma, dan garam.¹⁷ Dan kedua sebagai alat tukar atau standar harga (*al-Asman*) pada emas dan perak.¹⁸

3. Mazhab Syafiiyah

Imam Syafii juga menetapkan dua *illat*. Sama seperti mazhab maliki standar harga (*al-Asman*) pada emas dan perak. Adapun pada empat komoditi lainnya *illat*nya makanan (*at-Ta'mu*). Atas dasar pendapat mazhab Syafii dan mazhab maliki, uang yang berlaku hari ini dengan berbagai nama mata uang yang berbeda-beda di berbagai negara termasuk barang riba karena dijadikan *al-Asman* layaknya emas dan perak pada masa Nabi saw. Jadi, jual beli atau tukar menukar uang mesti memenuhi dua syarat di atas.¹⁹

4. Mazhab Hambaliyah

فَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الْكَيْلُ، وَفِي الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: الْوِزْنُ

Menurut Mazhab Hambali, *illat* riba pada emas dan perak menurut pendapat masyhur Mazhab Hambali (sama seperti mazhab Hanafi) ialah timbangan (*al-Wazn*) pada emas dan perak, takaran pada empat komoditi lainnya.²⁰

5. Mazhab Zhahiriyyah

Mazhab Zhahiri memperdebatkan bahwa riba hanya berlaku terhadap keenam jenis barang yang disebutkan dalam teks hadis, yaitu emas, perak, gandum, jejawut, kurma dan garam, *illat*-nya karena benda-benda tersebut termasuk jenis makanan dan termasuk jenis barang yang dapat ditimbang atau diukur.²¹

¹⁷Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih sunnah wa adillatuhu wa taudih madzahib al-aimmah*, h. 304.

¹⁸Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 3 (kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), h. 149.

¹⁹Abu al-maaty al-Syabarawiy, *Ithaf al-Aribi bisyarh al-Ghayah wa at-Taqrif* (Cet. I; Mesir: Dar ar-Riyadah Linnasyri wa Tauzi, 1441 H/2020 M), h. 185.

²⁰Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *asy-Syahrul Mumti 'Ala Zad al-Mustaqni*, Juz 8 (Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauziy, 1422-1428 H), h. 396.

²¹Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 149.

Syekh Ibnu Utsaimin berkata:

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 وَأَقْرَبُ شَيْءٍ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْعِلَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَوْنُهُمَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، سَوَاءً كَانَا نَقْدَيْنِ أَوْ غَيْرِ
 نَقْدَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِنْ كَانَا غَيْرِ نَقْدَيْنِ: حَدِيثُ الْقِلَادَةِ الَّذِي
 رَوَاهُ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ "أَنَّهُ اشْتَرَى قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَزَزَ بَاتِي عَشْرَ دِينَارًا فَفَصَّلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا أَكْثَرَ،
 فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ حَتَّى تُفْصَلَ

Artinya:

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah jika dikatakan bahwa *illat* dalam emas dan perak adalah karena emas dan perak, baik keduanya merupakan mata uang atau bukan.²² Dalil bahwa riba terjadi dalam emas dan perak, kendatipun keduanya bukan mata uang, adalah hadits tentang kalung yang diriwayatkan oleh Fadhalah bin 'Ubaid, bahwa ia membeli sebuah kalung yang mengandung emas dan manik-manik dengan harga dua belas Dinar. Lalu ia menelitinya dan ternyata ia temukan di dalamnya emas dan marjan yang lebih banyak lagi. Nabi saw pun melarang penjualan kalung sebelum diteliti.²³ (H.R. Muslim no. 1591).²⁴

Kesimpulan pendapat-pendapat fuqaha di atas mengenai *illat* riba pada emas dan perak bahwa *jumhur* (kebanyakan) ulama khususnya empat imam mazhab, bahwa emas dan perak memiliki kesamaan *illat* tersendiri, dan hukumnya haram jika diperjualbelikan secara kredit.²⁵

B. Perspektif DSN-MUI Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit.

Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). bahwa transaksi jual beli emas dengan cara

²²Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman al-Utsaimin at-Tamimi, *asy-Syahrul Mumti 'Ala Zad al-Mustaqni*, h. 8.

²³Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih sunnah wa adillatuhu wa taudih madzahib al-aimmah*, h. 304.

²⁴al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h.1213.

²⁵Fitri Nurfauziyyah, dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit", *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2020): h. 26.

pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.²⁶

Melalui fatwanya, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang berbunyi, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (uang emas) dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang, dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari *illat* uang emas dinar, yaitu tsamaniyah. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya.

Ibnu Taimiyah berkata, Emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis (dinar/dirham) sama beratnya, karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan. Jual beli boleh dilakukan tunai ataupun tidak tunai, selama perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa.²⁷

Ulama kontemporer yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai di antaranya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Syekh Jumu'ah adapun dalil yang digunakan untuk menjadi landasan fatwanya yaitu:

²⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Jakarta: DSN-MUI, 2010), h. 2.

²⁷Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani, *al-Mustadrik 'ala Majmu' Fatawa Syaikhu al-Islami Ahmad Ibnu Taimiyah*, Juz 4 (Cet. 1; t.t., 1418 H.), h. 17.

1. Hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, dimana Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (H.R. Muslim no. 1587)²⁸

2. Hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab ra, Rasulullah saw bersabda:

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

(Jual beli) perak dengan emas adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. (H.R. Muslim no. 1586).²⁹

3. Hadis Nabi Riwayat Bukhari dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam:

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Rasulullah saw melarang menjual emas dengan perak secara piutang (tidak tunai). (H.R. Bukhari no. 2180).³⁰

4. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudry ra, Nabi saw bersabda:

²⁸al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h. 1211.

²⁹al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 1208.

³⁰Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 3 (kairo: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1311 H), h. 75.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas Sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. (H.R. Muslim no. 1584).³¹

Hadis-hadis di atas merupakan hukum yang mengandung *illat* (*Ahkam Mu'allalah*) dan *illatnya* adalah tsamanyiah (alat tukar, uang) maksudnya bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘*illatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.³²

Adapun kaidah fikih yang dikaitkan dengan hal ini adalah:

وَمِنْ الدَّخِيرَةِ: قَاعِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ

Artinya:

(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.³³

Menurut Syaikh Ali Jumu’ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah:

³¹Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Ashbahi, *al-Muwatta* Juz 2 (Cet. 1; Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiyyah, 1406 H/1985 M.), h. 632.

³²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 4-5.

³³Abu Abdillah al-Mawwaq al-Maliki, *at-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil* Juz 26 (Cet. 1; Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1416 H/1994 M), h. 268.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Said al-Khudri yang telah disebutkan sebelumnya.³⁴

Adapun pendapat Syaikh Abd al-Hamid Syauiy al-Jibaliy yang dikutip dalam fatwa DSN-MUI:

Boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.³⁵

Dari pendapat ulama kontemporer di atas, maka dapat dikatakan bahwa jual beli emas secara kredit diperbolehkan, karena saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).

Adapun pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1431 H/03 Juni 2010 M, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan *qaidah ushul al-fiqh* dan *qaidah fiqh* sebagaimana dikemukakan, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi saw sebagaimana yang telah disebutkan tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini, dan hukum jual beli emas secara kredit, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Dengan batasan dan Ketentuan sebagai berikut:

³⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 4.

³⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 9.

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud di atas tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.³⁶

C. Analisis dan Tanggapan Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit

Ada beberapa point analisis atau tanggapan yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI:

1. Dalam istilah ilmu ushul fikih cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan takhrij, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan emas secara tidak tunai. Agar hukum yang ditakhrij (dianalogikan) menjadi kuat maka disyaratkan bahwa pendapat *al-Mukharraj minhu* (dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai) haruslah pendapat yang rajih (kuat). Namun sayang, persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan *ijma*.

Ibnu Hubairah (Wafat th: 560 H) berkata:

فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مُتَفَرِّدًا، أَوْ الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ تَبْرَهًا وَمَضْرُوبًا
وَحَلِيهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزَنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَأَنَّهُ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا غَائِبٌ بِنَاجِزٍ.
فَقَدْ حَرَّمَ فِي هَذَا الْجِنْسِ الرَّبَا مِنْ طَرِيقَيْنِ الزِّيَادَةِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا.

³⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h. 10-11.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ مُتَّفَاضِلِينَ يَدًا بِيَدٍ، وَيُحْرَمُ النَّسَاءُ فِي ذَلِكَ.

Artinya:

Umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan *riba nasiah* dan *riba fadhl*. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai.³⁷

Ibnu Juzay (wafat th: 741 H) berkata:

تُحْرَمُ النَّسِيئَةُ إِجْمَاعًا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَفِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ مُبَادَلَةً فِي الْمَسْكُوكِ أَوْ مُرَاطَلَةً فِي الْمَسْكُوكِ أَوْ الْمَصْنُوعِ أَوْ النَّقَّارِ فَلَا يُجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai.³⁸

Oleh karena pendapat ini terlalu lemah sehingga *Majma al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi, menekankan Kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama.

2. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini *syaz* (tidak populer dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan emas dengan carat unai. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak tunai, baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang, dan tidak ada satupun dalil yang mentaqyid (mengikat) kemutlakan emas tersebut

³⁷Yahya bin Muhammad bin Hubairah as-Syaibani, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama*, h. 358.

³⁸Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibn Juziy al-Kilabi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, h. 165.

maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk mentaqyid dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi saw sebagai alat tukar di masa Nabipun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan.

3. Kemudian dalil bahwa *illat* riba emas adalah *tsamaniyah* (uang sebagai alat tukar) dan bila *illat* ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar telah diganti dengan uang kartal maka emas dianggap sama dengan barang lainnya boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai, sangat lemah dari tinjauan kaidah *ushul fiqh*. Karena persyaratan keabsahan sebuah *illat mustanbathah* bahwa *illat* tersebut tidak boleh menafikan *illat* asalnya. Maka *illat tsamaniyah* yang sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan *illat* emas yang dijelaskan Nabi saw secara tekstual.

Lebih tegas lagi Syaikh Ibnu Bayyah (ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) menjelaskan dalam bukunya *Maqashid al-Muamalat*, *illat mustanbathah* (*illat* yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang di~~illat~~kan ketika *illatnya* tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti *illat tsamaniyah* pada emas dan praktek ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan *illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak dinashkan oleh pembuat syariat (Nabi saw) maka tidak mungkin dibatalkan oleh *illat mustanbathah*. Juga dari tinjauan *maqashid Syari'ah* yang lain *maqshad* larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqshad* utama dan sangat jelas maka tidak mungkin dinafikan oleh *maqshad* pengikut (yaitu: *tsamaniyah*) yang derajatnya *zhanni*.³⁹

³⁹Abdullah bin al-Mahfoudh bin Bayyah, *Maqashid al-Muamalat* (t.t., t.p., t.th.), h. 65.

4. Andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank Syari'ah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik bank Syari'ah karena emas yang dijual secara *murabahah* oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan akan tetapi emas batang yang memang dimaksudkan sebagai investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang.

5. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan **riba jahiliah**.

Misalnya: seorang renteiner dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara: ia menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta rupiah dengan imbalan emas sebanyak 20g yang akan diterima setelah 3 bulan. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp. 560.000,00 per gram. Maka sepuluh juta rupiah seharusnya sebanyak 17,8g emas. Pada saat penyerahan emas maka renteiner menerima 20g emas yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta = 11 juta 200 ribu rupiah. Dengan cara jual beli emas tidak tunai renteiner sudah mendapat pertambahan nilai utang sebanyak 1 juta 200 ribu belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi.

Dari deksripsi di atas sangat jelas bahwa konsekuensi dari fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai merupakan jalan untuk terbukanya secara luas praktik riba jahiliah dalam bentuk pertambahan nilai utang.

6. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan Syari'ah internasional yang dibuat oleh

AAOIFI yang menyatakan dalam Bab: *al-Murabahah lil Amir Bisysyira*, no. 2/2/6, yang berbunyi,

لَا يَجُوزُ إِجْرَاءُ الْمُرَاجَحَةِ الْمَوْجَلَّةِ فِي الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ الْعُمَلَاتِ

Artinya:

Jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang.

Setelah menjelaskan analisis atau tanggapan terhadap fatwa DSN di atas maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut.⁴⁰



⁴⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 552-555.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang permasalahan jual beli emas secara kredit, dapat disimpulkan:

1. Pendapat yang mengharamkan jual beli emas secara kredit:

Ini adalah pendapat mayoritas Ulama, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa emas merupakan tsaman (harga, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Jika jenis harta ribawi ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai”.

2. Pendapat yang membolehkan jual beli emas secara kredit:

Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.

3. Bahwasanya emas yang berfungsi sebagai komoditas tetap dihukumi salah satu dari *al-Aṣnāf al-Ribawiyah*, dan pendapat yang mengatakan emas yang tidak berfungsi sebagai alat tukar telah keluar dari kategori *al-Aṣnāf al-Ribawiyah* tidaklah berlandaskan dengan argument yang kuat, hal itu dikarenakan:

Pertama, Rasulullah saw ketika menyebutkan *al-Aṣnāf al-Ribawiyah* tidak mengkhususkan pada salah satu fungsi emas dan sejak jaman dahulu fungsi emas selain alat tukar sudah ada.

Kedua, larangan Rasulullah saw membeli perhiasan dari emas dan manik-manik dengan dinar sebelum diketahui nilai dari kandungan emas pada perhiasan tersebut.

Ketiga, Tidak adanya penjelasan baik dari Rasulullah saw, Sahabat dan Tabi'in yang mengkhususkan emas yang dimaksud hanya pada fungsi alat tukar, adapun penukilan beberapa pendapat Ulama tentang *'illat* emas adalah yang diperuntukkan hukumnya pada selain yang tidak disebutkan dalam nas dan tidak adanya pernyataan tegas dari mereka mengatakan "emas selain berfungsi sebagai alat tukar keluar dari kategori *al-Aṣnāf al-Ribawiyah*".

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hukum jual beli emas secara kredit dengan melakukan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang hukum jual beli emas secara kredit, dengan harapan agar kaum muslimin paham dan mengetahui hukum jual beli tersebut. Selain itu peneliti akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Mengetahui hukum jual beli emas secara kredit dan implementasinya pada jual beli emas yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI sangat berpengaruh dan mempunyai hubungan erat terhadap kualitas diri seseorang di hadapan Allah swt. Implikasi teoretis ini berkaitan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan makna kaidah, dasar-dasar kaidah, syarat-syarat kaidah, dan konsep jual beli emas dalam Islam. Di mana membuktikan bahwa pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI dengan tepat berimplikasi pada pemahaman mengapa adanya pengharaman

beberapa jual beli dalam syariat Islam. Begitu pula dengan pemahaman terhadap jual beli emas secara kredit berimplikasi pada ketetapan dalam memahami jual beli secara umum dan jenis-jenisnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini berimplikasi pada pemahaman konsep jual beli emas secara kredit dan pandangan para ulama terkait denganya. Dengan memahami secara rinci maksud jual beli, latar belakang fatwa DSN-MUI terkait jual beli emas secara kredit dan pandangan para ulama fikih.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashbahi, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir. *al-Muwatta* Juz 2. Cet. 1; Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, 1406 H/1985 M.
- Abdullah, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. *Al Qawanin Al Fiqhiyyah*. t.t., t.p., t.th.
- Affanah, Husamuddin bin Musa Muhammad bin. *Yasalunaka 'an al-Muamalati al-Maliyati al- Mashirah*. Cet. II; Palestina: Dar at-Thayyib, 1430 H/2009 M.
- Andrean, Seka dan Aulia Diana Devi. “Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi”, *Jurnal Pendidikan SD/MD* 5, no. 2 (2020): h. 143-149.
- Al- Baghdadi, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin an- Nu'man bin Dinar bin Abdullah. *Sunan ad-Daraquthni*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Muassatu ar-Risalah, 1424 H/2004 M.
- Al-Bukhari, Abu Abdilllah Muhammad Bin Ismail. *Musnad as-Sahih al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah Saw*, Juz 8. Mesir: al-Matba'a al-Amiriya, Matba'a Bulaq, 1311 H.
- _____. *Shahih Bukhari* Juz 3. kairo: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1311 H.
- Bayyah, Abdullah bin al-Mahfoudh bin. *Maqashid al-Muamalat*. t.t., t.p., t.th.
- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin. *Majmu Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*, Juz 19. Arab Saudi: Roasatu idaratu al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta, t.th.
- Budiman, Johny dan Ervina. “Pendekatan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Emas”, *Jurnal Profit Volume* 14, no. 1 (2020): h. 63-68.
- Al-Dimasyqi, al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi. *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab* Juz 10 (Cet. 1; Beirut: Dar al Fikr, t.th.), h. 40
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/VI/2010: Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: DSN-MUI, 2010.
- _____. “Sekilas”, Situs Resmi Dsn-mui. <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> (17 mei 2021).
- _____. “Sekilas”, Situs Resmi Dsn-mui. <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> (17 Agustus 2021).
- _____. “Pengurus”, Situs Resmi Dsn-mui. <https://dsnemui.or.id/kami/pengurus/> (17Agustus 2021).
- Dewi, Daranindra Cintia, dkk. “Identifikasi Pola Makan Tradisi Megibung di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem”, *Jurnal Kuliner* 1, no. 1 (2021): h. 49-60.
- Erniawati, dkk. “Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Kanker Serviks di Desa Biola Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan”, *Jurnal Penelitian Kedokteran dan Kesehatan* 2, no. 3 (2020): h. 131-135.

- Al-Fayyuni, Ahmad Bin Muhammad Bin Ali. *al-Misbah al-Munir*, Juz 2. Bairut: al-Maktabah al-Alamiyyah, 1328 M/ 770 H.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit”, *Jurnal Suhuf* 32, no. 1 (2020): h. 50-58.
- Al-Harrani, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. *al-Mustadrik ‘ala Majmu’ Fatawa Syaikhu al-Islami Ahmad Ibnu Taimiyah*, Juz 4. Cet. 1; t.t., 1418 H.
- Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Abi Abdullah al-Shiybaniy*, Juz 43. Cet. 1; Beirut: Muassatu Arrisalah, 1421 H/2001 M.
- Hartati, Tri dan Ita Dewi Sintawati. “Implementasi Metode Waterfall pada Perancangan Aplikasi SIPSIBA (Studi Kasus SMK Muhammadiyah 10 Jakarta)”, *Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 5, no. 1 (2020): h. 138-148.
- Holish, Siti, dkk. “Pengaruh System Informasi Akutansi Penjualan Kredit Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang”, *Jurnal* 8, no. 2 (2020): h. 69-76.
- Ismah. “Studi Islam Dengan Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): h. 139-156.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Nabawiyah. *Majallat al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah*, Juz 6 (Madinah: Mawaqif al-Jamiah ala al-Intarnat, t.th.), h. 39.
- Al-Khandami, Nurdin bin Mukhtar. *ilmu al-Maqashid al-Syariah*. Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 1421 H/2001 M.
- Al-Kilabi, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibn Juziy. *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*.
- Kementrian Agama R.I. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 1430 H/2009 M.
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Nusantara* 2, no. 1 (2019): h. 99-110.
- Khosiah, Nur. “Forex Trading Menurut Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): h. 18-27.
- Al-Lajnah ad-Daimah al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta. *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*.
 _____ . *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Juz 13. Riyadh: Roasatu idaratu al-Buhusi al-Ilmiyah wa al-Ifta, t.th.
 _____ . *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Juz 13. Riyad: al-Idarah al-Ammah lilthaba, t.th.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Sejarah”, Situs Resmi Mui. <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (19 Agustus 2021).
- Majmu’atu min muallifin. *al-Mu jam al-Wasith*, Juz 2. Dar ad-Dawathi.
 _____ . *al-Fatawa al-Iqtishadiyyah*. t.t., t.p., t.th.

- _____. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9. Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil 1404-1427 H.
- _____. *Fiqh al-Muyassar Fi Dhau al-Kitab as-Sunnah*. Mujamma al-Malik Fahd lithibaati al-Mushaf asy-Syarif, 1424 H.
- _____. *Nataiju al-Bahusi Wa Khawatimu al-Kutub*, Juz 4. al-Durar al-Saniyyah, 1433 H.
- Al-Maliki, Abu Abdillah al-Mawwaq. *at-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil* Juz 26. Cet. 1; Dar al-Kutub al-ilmiiyyah, 1416 H/1994 M.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. *al-Hawi al-Kabir*, Juz 5. Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Juz 7. Cet. 3; Bairut: Dar shadir, 1414 H.
- Maskur. "Program Terjemahan Al-Qur'an Sistem 40 Jam Sebagai Metode Dakwah Alternatif di Makassar", *Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): h. 105-118.
- Midisen, Kisanda dan Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): h. 10-19.
- Morong, Wilchri dkk. "Manfaat Seleksi Dalam Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pemustaka", *Jurnal Acta Diurna* 2, no. 4 (2020): h. 1-17.
- Al-Naisaburi, al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, t.th.), h. 1211.
- Nisal, Chaerun dan Acep Suherman. "Pengaruh Sistem Penjualan Kredit terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada PT Sinar Sosro Kantor Penjualan (KP) Sukabumi", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Akutansi* 3, No. 1 (2020): h. 384-391.
- Nurfauziyyah, Fitri, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit", *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2020): h. 15-32.
- Nurjaman, Muhammad Izazi dan Dena Ayu. "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN-MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): h. 55-67.
- Pringgar, Rizaldy Fatha dan Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* Pada Pembelajaran Siswa", *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (2020): h. 317-329.
- Purnomo, Heri dan Agnes Maria Janni Widyawati. "Membangun Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Berkala Yang Adil Bagi Para Pihak", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 19, no. 1 (2021): h. 88-107.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Bahasa Indonesia: Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Quzwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Rivaldi, Rizqi, dkk. "Analisis Pendapat Imam Syafii tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli

- Emas secara Tidak Tunai”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), h. 377-380.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 3. kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M.
- Salim, Abu Malik Kamal as-Sayyid. *Shahih Fikih sunnah wa adillatuhu wa taudih madzahib al-aimmah*, Juz 4. Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003 M.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.
- Al-Syabarawiy, Abu al-maaty. *Ithaf al-Aribi bisyarh al-Ghayah wa at-Taqrub*. Cet. I; Mesir: Dar ar-Riyadah Linnasyri wa Tauzi, 1441 H/2020 M.
- Saputra, Edy. “Ontologi Riba Dalam Hadis”, *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): h. 39-48.
- Al-Syaibani, Yahya bin Muhammad bin Hubairah. *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama* Juz 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Syahrir, Fadli Dzul M, dkk. “Analysis of Gold Commodity with The Concept of Unsurry in The Perspective of Usul Fiqh”, *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): h. 20-37.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XV; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017 M.
- Al-Tamimi, Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman al-Utsaimin. *asy-Syahrul Mumti 'Ala Zad al-Mustaqni*, h. 8.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *al-Jami al-Kabir*, Juz 2. Beirut: Darul Gharbi al-Islami, 1998 M.
- _____. *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3. Cet. II; Mesir: Darul Gharbi al-Islami, 1395 H/1975 M.
- Thahir, Abdullah bin Husain bin. *al-Ukudu al-Mudhofatuh ila mitsliha*. Cet. 1; Riyadh: Daar Knuz, 1434 H/2013 M.
- Turmudzi, Muhammad dan Fatia Inas Tsuroya. “Pendidikan Islam Ramah Budaya: Pendekatan Filosofis”, *Jurnal of Islamic Education Research* 1, no. 2 (2020): h. 15-27.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *asy-Syahrul Mumti 'Ala Zad al-Mustaqni*, Juz 8. Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauziy, 1422-1428 H.
- _____. *Tafsir Al-Quranul Utsaimin*, Juz 1. Cet. II; Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauziy, 1435 H.
- Ukhuwah, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Zaid bin. *Ma'alim al-Qurbah Fi Thalab al-Hisbah*. Cambridge: Dar al-Funun, t.th.
- Walangadi, Refto Gibran, dkk. “Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): h. 54-62.
- Al-Wahidi, Abu Hasan Ali bin Ahmad. *Tafsir al-Basith*, Juz 10. Cet. I; Riyadh: Umdatul al-Bahats al-Ilmiyah 1430 H.

Waruwu, Tri Eka Putra Muhtarivansyah. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Konsep *Maslahah* Perkawinan di Usia Muda”, *Jurnal Syarah* 9, no. 2 (2020): h. 173-182.

Wicaksono, Fikriansyah M. dkk. “Menelaah Budaya Literasi Tokoh-Tokoh Bersejarah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4, no. 2 (2020): h. ii-86.

Winarni, Endang Widi. *Teori Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018.

Al-Zarqa, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Saifullah
TTL : Ujung Pandang, 25 November 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bontoduri 10 Lr. 4
No. HP/WA : 0895-1831-3154
0852-5981-9279
Email : Saifullahmksr@gmail.com
: Pullatkj@gmail.com
Nama Ayah : Sage
Nama Ibu : Harina

B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SDN KIP Bara-Baray 2 Makassar (2004-2010)
- ✓ SLTP : SMP Muhammadiyah 14 Makassar (2010-2013)
- ✓ SLTA : SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar (2013-2016)

C. Pengalaman Organisasi:

1. Departemen Sosial STIBA
2. UKM Lingkungan Hidup STIBA
3. UKM Kesehatan STIBA
4. UKM Perisai Badar
5. Departemen Kaderisasi STIBA